








	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SD10/PPG/SPMI/034
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR KLINIK SPESIALISASI KOMPETENSI (KSK)	Revisi	01
		Halaman	1 sd 10

STANDAR KLINIK SPESIALISASI KOMPETENSI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Yuda Syahidin, S.Kom., M.Kom. 2. Irdasari, S.ST, M.M.	Tim Penyusun SPMI	 	15 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susanti, S.ST, M.M.	Wadir I bid. Akademik		20 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat	 	25 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		5 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

STANDAR KLINIK SPESIALISASI KOMPETENSI (KSK)

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi, misi, dan tujuan PPG melalui penyelenggaraan pendidikan peran dosen dan tenaga kependidikan sangatlah dibutuhkan. Untuk itu diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang profesional yang dicirikan dari kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang. Dalam pemenuhan capaian pembelajaran dibantu untuk meningkatkan kompetensi lulusan dengan menyelenggarakan praktek Klinik Spesialisasi Kompetensi yang mengkombinasikan antara teori dan praktek terhadap materi perkuliahan sesuai rumpun program studi.

Adapun tujuan pengelolaan standar praktek KSK adalah:

(1) Memberikan penjelasan kepada dosen, asisten mahasiswa, dan mahasiswa tentang penyelenggaraan proses KSK yang berkualitas di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha.

(2) Memberikan pedoman kepada tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas untuk memfasilitasi proses praktikum.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I bidang Akademik
3. Pembantu Direktur II bidang Keuangan
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- A. Kegiatan akademik dilaksanakan melalui kegiatan kuliah ceramah (kuliah umum), diskusi, seminar, simposium, lokakarya, penelitian, praktikum (praktek lapangan, field trip, dan praktik laboratorium), serta pemberian tugas mandiri. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik yang ditetapkan.
- B. Kebebasan Akademik berupa kebebasan civitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
- C. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya digelutinya
- D. Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah

metode keilmuan, dan budaya akademik.

- E. KSK adalah Klinik Spesialisasi Kompetensi yang dilakukan oleh setiap Program Studi Diploma III dan Diploma IV (Sarjana Terapan) dalam mempraktekan spesialisasi kompetensi masing-masing program studi. KSK dilakukan secara per level, Program Diploma III dilaksanakan sebanyak 5 Level dan Program Diploma IV (Sarjana Terapan) dilaksanakan sebanyak 7 level.
- F. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik apabila memenuhi persyaratan berikut.

- 1) Terdaftar Sebagai Mahasiswa;
- 2) Tidak Dalam Masa Berhenti Sementara (Cuti);
- 3) Membayar Biaya KSK Yang Ditetapkan;
- 4) Mengisi dan menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester yang ditempuh;
- 5) Mahasiswa diwajibkan mengikuti minimal 85% dari total waktu praktikum yang ditetapkan;
- 6) Praktikum adalah praktikum yang bertujuan membuktikan dan/atau menerapkan teori dalam kondisi dan situasi terbatas, seperti di laboratorium, studio, atau lingkungan yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan praktikum;
- 7) Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium yang dijadwalkan. Termasuk dalam kategori ini adalah responsi/quiz;
- 8) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menjalankan tugas pokok pendidikan;
- 9) Dosen melaksanakan proses praktek KSK berdasarkan materi yang telah disesuaikan;
- 10) Ruang yang digunakan serta waktu praktikum harus sesuai dengan yang dijadwalkan;
- 11) Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan dan menyerahkan surat ijin tidak mengikuti praktikum dari Program Studi kepada dosen penanggung jawab KSK selambat-lambatnya satu minggu setelah praktikum yang tidak diikutinya (pada hari praktikum berikutnya)
- 12) Dosen yang berhalangan hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan melapor kepada Ketua Program Studi dan menentukan satu dari dua alternatif solusi :
 - a. Dosen lain menggantikan praktikum pada waktu tersebut
 - b. Dosen yang berhalangan hadir membimbing praktek KSK, memberi pengganti waktu praktikum pada waktu lain yang disepakati

bersama antara dosen dan mahasiswa dan melaporkannya kepada Program Studi.

- 13) Dosen pengampu wajib memberikan Ujian Praktek KSK dan memberikan penilaian praktek KSK.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Program Studi wajib melakukan: Perencanaan kegiatan Praktikum KSK	Tersedia dokumen rencana strategis/ pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Renop, yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya	Telah terpenuhinya standar pengelolaan praktek KSK

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi b) Profil Kompetensi lulusan c) Capaian Praktikum KSK d) Pemilihan Level KSK sesuai Program Studi e) Penetapan beban nilai KSK f) Deskripsi KSK g) Daftar dosen tetap prodi beserta KSK yang diampu 	
2	<p>Program Studi wajib melakukan : Pelaksanaan kegiatan proses Praktikum setiap semester sesuai dengan kalender akademik</p>	<p>Beban kerja dosen, SK Penugasan dosen dan Jadwal Praktikum KSK didistribusikan/ dipublikasikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Praktikum dimulai pada semester bersangkutan</p>	

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		Ada bukti: Ruang kelas, ruang lab/praktek/workshop dan fasilitas pendukungnya, serta cadangannya; tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik sebelum praktikum dimulai.	
		Bahan ajar, bahan praktik/workshop/lab telah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum praktikum dimulai pada semester bersangkutan	
		Terdokumentasi dengan baik bukti penyelenggaraan program praktikum tiap semester berupa: a) Surat Keputusan Direktur tentang penugasan dosen KSK b) Jadwal KSK c) Berita acara Praktikum KSK	

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		d) Rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan capaian KSK per Level Laporan kelulusan KSK	
3.	Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar	
		Tersedia prasarana, sarana dan dana yang sangat memadai untuk memungkinkan terciptanya interaksi akademik di antara civitas akademika	
		Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan	Telah terpenuhinya standar pengelolaan praktek KSK

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		suasana akademik.	
		Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa.	
4.	Program Studi wajib melakukan: pemantauan, dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Praktek KSK	<p>Tersedia standar mutu Praktek KSK yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik, yang dicirikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan di prodi sangat sesuai dengan kebijakan dan pengendalian standar mutu b) Pelaksanaan dan hasil pengendalian standar mutu terdokumentasi dengan sangat baik <p>Semua laporan ditindaklanjuti</p>	

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses praktikum secara periodik setiap semester tentang: a) Kehadiran mahasiswa KSK per Level b) Kehadiran dosen KSK c) Materi KSK Ketersediaan, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang proses praktek	
5.	Program Studi wajib melakukan : Pelaporan kegiatan program praktek KSK	Adanya laporan hasil program praktikum secara periodik setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu praktek KSK.	

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Mensosialisasikan isi standar mutu dan dokumen-dokumen yang terkait kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Membangun komitmen dan semangat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mengimplementasikan isi standar
3. Melakukan pelatihan dan lokakarya guna meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dalam pengelolaan praktek.

7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar Isi KSK
4. Standar proses pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015